



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAKIL SIROTHUL ULUM Bin. YUSUF tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas tidak menghentikan kendaraannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Isuzu Elf Nopol : P-7018-RI;
 - 1 (satu) lembar STNKB kendaraan Isuzu Elf Nopol : P-7018-RIDikembalikan kepada saksi MUFID BAHTIAR;
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Sirion Nopol : P-1057-RJ;
 - 1 (satu) unit STNKB kendaraan Daihatsu Sirion Nopol : P-1057-RJ;
 - 1 (satu) lembar SIMKB Gol A : 6310153211817 a.n. SUJUD;Dikembalikan kepada saksi SUJUD;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Nopol : P-3266-QQ;
 - 1 (satu) unit STNKB kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Nopol : P-3266-QQ;Dikembalikan kepada saksi IMROTUL MAISAROH (Istri korban PONIMAN);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);